

SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA.

LOKASI DAN WILAYAH KERJA KOPERTIS

NO.	NAMA UNIT ORGANISASI	LOKASI	WILAYAH KERJA
A	Sekretariat Pelaksana KOPERTIS Tipe A		
	1. KOPERTIS Wilayah I	Medan	Provinsi Sumatera Utara, termasuk pengembangannya
	2. KOPERTIS Wilayah III	Jakarta	Provinsi DKI Jakarta, termasuk pengembangannya
	3. KOPERTIS Wilayah IV	Bandung	Provinsi Jawa Barat dan Banten, termasuk pengembangannya
	4. KOPERTIS Wilayah VII	Surabaya	Provinsi Jawa Timur, termasuk pengembangannya
	5. KOPERTIS Wilayah IX	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat, termasuk pengembangannya
B	Sekretariat Pelaksana KOPERTIS Tipe B		
	1. KOPERTIS Wilayah II	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung, termasuk pengembangannya
	2. KOPERTIS Wilayah V	Yogyakarta	Provinsi D.I. Yogyakarta, termasuk pengembangannya
	3. KOPERTIS Wilayah VI	Semarang	Provinsi Jawa Tengah, termasuk pengembangannya

	4. KOPERTIS Wilayah VIII	Denpasar	Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, termasuk pengembangannya
	5. KOPERTIS Wilayah X	Padang	Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi, termasuk pengembangannya
	6. KOPERTIS Wilayah XI	Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, termasuk pengembangannya
	7. KOPERTIS Wilayah XII	Ambon	Provinsi Maluku dan Maluku Utara, termasuk pengembangannya
	8. KOPERTIS Wilayah XIII	Banda Aceh	Provinsi Aceh, termasuk pengembangannya
	9. KOPERTIS Wilayah XIV	Biak	Provinsi Papua dan Papua Barat, termasuk pengembangannya

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H.  
NIP 195809151985031001

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH